



**LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No. 8

Tahun 2024

**PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUNUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun 2025.

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
12. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Kepada Desa;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027);
19. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2024 Nomor 07).
23. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
dan
LURAH WUNUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.001.845.250,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.017.860.059,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (16.014.809,00)
3. Pembiayaan Desa:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 66.014.809,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 16.014.809,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wunung.

Ditetapkan di Wunung

Pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH WUNUNG,

ttd

SUDARTO

Diundangkan di Wunung

Pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK WUNUNG,

ttd

MAR'ATUS' SHOLIAH

LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	57.870.050,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.935.975.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.001.845.250,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	618.342.808,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	892.100.301,00	
5.3.	Belanja Modal	436.016.950,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.017.860.059,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.014.809,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.014.809,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	66.014.809,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.014.809,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WUNUNG, 30 Desember 2024

LURAH

SUDARTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	57.870.050,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.935.975.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.001.845.250,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>918.503.614,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	779.291.064,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	482.485.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	482.485.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.076.448,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.076.448,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	89.620.056,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.620.056,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.460.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.264.700,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.264.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.603.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.603.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.500.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	28.500.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	28.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.707.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.470.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	870.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.367.500,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.367.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.530.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.020.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.395.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.395.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.330.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.970.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.970.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	24.815.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.815.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	44.475.050,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	44.475.050,00	PBH, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.475.050,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>926.764.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	141.127.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.770.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.770.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.590.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.590.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.867.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.867.500,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.000.000,00	DDS